

**PEMBERDAYAAN SATLINMAS DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Rio Valentino
NPP. 30.0935

*Asdaf Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: riojavier01@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem Statement/Background (GAP): *The main problem addressed in this research is the lack of activity of Satlinmas in carrying out their duties as village/neighborhood security tools in almost all areas of Kapuas Regency due to the lack of attention from the government and limited supporting facilities and infrastructure. Purpose:* . *The aim of this research is to describe and analyze the empowerment of Satlinmas by the Satpol PP and Damkar of Kapuas Regency, as well as to describe and analyze the supporting factors and empowerment of Satlinmas by the Satpol PP and Damkar of Kapuas Regency. Method:* *This research uses a qualitative method and data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. Result:* *The results of the research show that the Satpol PP of Kapuas Regency has been empowering Satlinmas through the provision of linmas uniforms and socialization of the Minister of Home Affairs Regulation No. 26 of 2020 to several districts in Kapuas Regency. However, these efforts are still not effective as only a small number of districts have activated Satlinmas. The local government needs to pay attention to Satlinmas in the districts as well as in the villages/neighborhoods by providing training to become Satlinmas members and providing supporting facilities and infrastructure for Satlinmas activities. Conclusion:* *The Civil Service Police Unit has made efforts to empower Satlinmas but it has not been optimal due to many obstacles.*

Keywords: Civil Service Police Unit, Empowering, Satlinmas

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah kurang aktifnya satlinmas menjalankan tugas sebagai alat keamanan desa/kelurahan di hampir semua wilayah di Kabupaten Kapuas dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan satlinmas oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan pemberdayaan satlinmas oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Kapuas sudah melakukan pemberdayaan satlinmas melalui pemberian seragam linmas dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 ke beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas. Akan tetapi upaya yang dilakukan masih belum efektif yang dapat

dilihat hanya sebagian kecil saja kecamatan yang mengaktifkan satlinmas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan lagi satlinmas yang ada di kecamatan maupun desa/kelurahan, pemberian pelatihan menjadi anggota satlinmas ataupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan satlinmas. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya pemberdayaan lima satlinmas namun belum optimal dikarenakan banyak kendala.

Kata kunci: Satlinmas, Pemberdayaan, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gangguan ketertiban dan ketenteraman umum telah menjadi fenomena yang sudah melekat sejak lama di masyarakat umum. Hal ini dikarenakan beberapa pihak masyarakat kurang puas dengan peraturan yang sudah ada maupun faktor-faktor permasalahan pribadi. Hal tersebut akan berdampak pada masyarakat lain yang sudah taat terhadap aturan yang sudah ada. Apalagi di Kabupaten Kapuas masih terjadi gangguan keamanan di lingkup masyarakat desa atau kelurahan seperti pencurian, penipuan, perkelahian dan sebagainya. Dengan hal tersebut, ketertiban dan ketenteraman merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh masyarakat umum. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mendapatkan hak tersebut. Untuk mencapai pemerataan dan perlindungan setiap warga negara, perlu adanya suatu peran yang saling mendukung dan mengawasi terlaksananya hak-hak dari setiap warga negara. Peran tersebut dikhususkan bagi setiap orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan dan kesadaran diri untuk mengayomi dan mengingatkan setiap warga ketika terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah membuat suatu perangkat daerah yang dikhususkan, salah satunya menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yaitu Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, mengatur ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tentu tidak sendirian namun juga dapat melibatkan masyarakat. Nantinya, masyarakat yang sudah yang memenuhi persyaratan serta mendapatkan pendidikan dan pelatihan akan disebut sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Satuan Perlindungan Masyarakat (selanjutnya disebut Satlinmas) adalah organisasi yang anggotanya merupakan anggota masyarakat yang dibentuk dalam kelurahan dan/atau desa. Linmas dilakukan oleh lurah dan/atau kepala desa. Sedangkan anggota unit perlindungan masyarakat adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan keinginan sendiri atau sukarela. (Pasal 1 butir 10). Satlinmas ini dibentuk nantinya sebagai garda terdepan dalam pengamanan dan penertiban gangguan yang ada di desa/kelurahan maupun kecamatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sejak dikeluarkannya SK bupati mengenai satlinmas pada tanggal 9 September 2020, harusnya satlinmas sudah dapat bekerja secara aktif, paling tidak di tahun anggaran berikutnya. Namun, dari sisi penulis, selama 2 tahun berada di daerah, belum pernah melihat adanya regu satlinmas itu sendiri. Satlinmas melaksanakan tugas hanya ketika ada kegiatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Perubahan budaya dan kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi keberadaan Satlinmas. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah juga menjadi faktor penyebab buruknya kinerja Satlinmas. Menurut Pasal 28 (e) Permendagri No. 26 Tahun 2020, Satlinmas berhak mendapatkan biaya operasional untuk menunjang fungsinya. Namun, pada kenyataannya beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam menganggarkan biaya operasional untuk Satlinmas. Seperti yang dikatakan Cecep, Linmas, Bupati Cianjur, dan Pak Sanhut, Satpol-PP yang bekerja di Lampung Timur saat rapat virtual Dirjen Kemendagri Bina Adwil (10/9/2021). Keduanya mengatakan bahwa "insentif dan gaji yang diterima dianggap tidak mencukupi. Bahkan, karyawan tidak mungkin mampu membeli pakaian kerja". Konfirmasi awal melalui via whatsapp dengan Kepala Seksi Informasi dan Data, Rony Dwianto, SE, beliau menjelaskan bahwa untuk saat ini pembinaan satlinmas yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten

Kapuas belum ada, baru dilakukan sosialisasi satlinmas yang sesuai dengan regulasi saat ini ke kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas dalam rangka pembentukan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Satlinmas. Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu hambatan dari penyelenggaraan trantibum dan linmas yaitu belum terkoneksinya dari desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa satlinmas kurang terlihat di masyarakat. Semua kecamatan di kabupaten Kapuas berdasarkan data awal yang diperoleh oleh penulis dari kepala Satgas Linmas sekaligus Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas, Nazmiannoor, S.Pd.,M.T, beliau mengungkapkan bahwa keanggotaan satlinmas tidak sepenuhnya aktif sesuai jumlah anggota yang terdata pada website satpol pp kemendagri. Regu-regu yang dibentuk belum memenuhi standar sebagai suatu aparat pengamanan. Hal ini dilihat dari keaktifan anggota yang kurang, sarana/prasarana yang menunjang kegiatan satlinmas belum memadai, pos-pos jaga di beberapa kelurahan sering terlihat kosong, akses koordinasi satpolpp dan satlinmas di beberapa kecamatan sangat jauh dan sulit untuk dijangkau sehingga kegiatan monitoring sangat minim.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Oleh Rezky Dwi Pratama (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon telah berlangsung dengan baik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anggota Linmas ditahun 2020 dikarenakan adanya pelibatan anggota Satlinmas dalam penanganan trantibum dan juga adanya peningkatan kapasitas anggota satlinmas serta kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor penghambat yakni kurangnya minat bergabung, buruknya citra satlinmas, minimnya pemuda yang tertarik, dan kurangnya anggaran. Upaya penghambat telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang ada.

Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Oleh Geraldo Rival Wokas (2022), Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penulis mendapatkan hasil bahwa pemberdayaan Satlinmas di desa Ranotana sudah berjalan baik, walaupun didapati kendala seperti pemerintah menyediakan SDM dan fasilitas untuk mendukung Satlinmas dalam pelaksanaan siskamling. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Satlinmas mengalami kemajuan yang baik akibat pengelolaan yang baik dari pemerintah dalam memperkuat ketenteraman dan ketertiban di kota Ranotana.

Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Takalar Oleh Wahid Rahmat Hidayat (2022). Latar belakang penulis berkaitan dengan tema bahwa selalu ada masalah gangguan ketertiban hukum dan ketertiban umum di sekitar kota/daerah Kabupaten Takalar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kendala yang dialami pemerintah dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Satlinmas untuk mengatasi longgarnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Takalar. Hasil yang dicapai dan didiskusikan adalah kendala-kendala yang dihadapi antara lain anggaran yang kurang untuk melaksanakan tugas, perbedaan persepsi oleh bupati dalam pembuatan kebijakan, dan satlinmas tidak mempunyai seragam. Upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah melibatkan Satuan Tugas Satlinmas untuk membangun kapasitas aparat Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Takalar.

Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta oleh Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2018) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi. berdasarkan hasil monitoring

evaluasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat kota Surakarta tahun 2012 dari Bappeda kota Surakarta menyatakan bahwa kondisi Linmas di Kota Surakarta masih terkesan ala kadarnya. Tidak ada keunggulan yang khusus. Linmas hanya dikenal sebagai penjaga keamanan kantor kelurahan/kecamatan. Fungsi perlindungan keamanan dan kenyamanan juga tidak mempunyai greget di mata masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman anggota Satlinmas tentang tugas pokok dan tugas tambahan akan menentukan mereka dalam menjalankan perannya. Kejelasan peran dianggap sebagai titik awal dari pemberdayaan psikologi individu yang pada akhirnya akan menentukan kinerja organisasi. Berikut ini disajikan pemahaman anggota satlinmas tentang tugas pokok dan fungsinya. Anggota satlinmas mengetahui tupoksi satlinmas walaupun berbeda-beda dalam pemahaman unsur tupoksinya.

Peran Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Jatinangor oleh Ivan Ridwansyah (2022). Peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Satlinmas yang menjadi garda terdepan di masyarakat dalam perlindungan masyarakat masih dianggap belum berjalan secara optimal. Dengan melihat potensi wilayah di Kecamatan Jatinangor yang merupakan wilayah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 4 dan menjadi kawasan pemukiman tempat tinggal sementara bagi para warga pendatang memiliki potensi keamanan dan ketertiban umum yang cukup kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satlinmas di Kecamatan Jatinangor sudah cukup baik namun ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peran dan tugasnya maka diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Pelaksanaan peran Satlinmas merupakan modal penting pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan kondusifitas masyarakat yang mana Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan kerukunan masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus dan lokasi serta teori dalam melakukan penelitian penulis yaitu, pemberdayaan satlinmas di Kabupaten Kapuas dengan Satpol PP sebagai aktornya, dimana penelitian berfokus pada bagaimana pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Satpol PP kepada satlinmas di Kabupaten Kapuas dan bagaimana dampak dari pemberdayaan tersebut yang peneliti ambil 5 dari 13 sampel kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Kapuas. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak meneliti di satu kecamatan atau kelurahan saja serta bagaimana stakeholders terkait melakukan upaya pemberdayaan kepada satlinmas yang ada di wilayah tersebut.

1.5. Tujuan.

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Kapuas.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan temuan dari proses penelitian ini dengan mengandalkan fakta-fakta empiris. Metode kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian karena peneliti biasanya mengumpulkan data melalui interaksi tatap muka dengan orang-orang yang berada di lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan induktif, yang pertama ditekankan pada mengamati atau terjun ke lapangan kemudian menarik kesimpulan. Analisis data induktif adalah analisis data yang prosesnya berkembang dari fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-

data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori (Rohmadi & Nasucha, 2015:34).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari kepala satpol PP Kabupaten Kapuas, kepala bidang perlindungan masyarakat kabupaten kapuas, kepala seksi data dan informasi satpol pp kabupaten Kapuas, camat, kasi trantib dan satu kepala desa yang menjadi sampel desa yang mengaktifkan satlinmas. Adapun analisisnya menggunakan teori Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2014:248), analisis data merupakan kegiatan yang melibatkan pengolahan informasi, pengumpulan data, pemisahan informasi, pencarian dan identifikasi pola, serta penentuan hal-hal penting dan relevan untuk disampaikan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan penyortiran seluruh informasi yang diperoleh dari sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemberdayaan satlinmas di kabupaten Kapuas oleh satuan polisi pamong praja dengan menggunakan pendapat dari Sumadyo dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (2017: 113), Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Dalam pernyataannya, Mardikanto menambahkan signifikansi Bina Kelembagaan, mengingat bahwa ketiga aspek Bina yang diungkapkan (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) hanya dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan jika didukung oleh keberhasilan berbagai lembaga yang diperlukan.

3.1.1 Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Oleh karena itu, bina manusia dalam hal ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Satpolpp karena pada dasarnya komponen utama penggerak pencapaian tujuan dari terciptanya ketentraman dan ketertiban adalah manusia. Mardikanto dan Soebianto (2013:114) menyatakan bahwa dalam ilmu manajemen manusia menempati unsur yang paling unik, yaitu selain sebagai sumber daya sekaligus sebagai pelaku dan pengelola manajemen itu sendiri. Oleh sebab itu lingkup dari pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia ini di fokuskan pada dua hal tersebut. Untuk saat ini belum ada kegiatan pembinaan dalam bentuk diklat atau semacamnya dari satpol PP Kabupaten Kapuas kepada anggota satlinmas. Untuk saat ini, Satpol PP masih belum dikatakan melaksanakan program satlinmas secara umum. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja satlinmas yang diharapkan bergerak aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab, namun nyatanya tidak seperti yang diharapkan.

3.1.2. Bina Usaha

Pemberdayaan satlinmas dalam lingkup bina usaha digambarkan sebagai hak-hak anggota satlinmas dan sarana prasarana yang digunakan anggota satlinmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi yang ditunjukkan tersebut seharusnya menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:225) pemberdayaan dalam bina usaha haruslah berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis, perbaikan mutu dan hak-hak yang diperoleh, hingga jaminan keamanan dan kesejahteraan sebagai anggota satlinmas. Berdasarkan informasi mengenai bina usaha, satlinmas di Kabupaten Kapuas pada umumnya masih dikatakan belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan pada Permendagri 26 Tahun 2020 pasal 15 bagian g dijelaskan bahwa persyaratan menjadi anggota satlinmas yaitu bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas. Namun, pada pasal 28 dinyatakan bahwa satlinmas berhak mendapatkan

sarana dan prasarana penunjang operasional tugas. Sehingga, beberapa wilayah di kabupaten Kapuas yang memberdayakan satlinmas secara **aktif** dan juga beberapa perhatian dari satpol PP Kabupaten Kapuas, tetap memperhatikan hak-hak anggota satlinmas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai satlinmas.

3.1.3 Bina Lingkungan

Keberadaan satlinmas di kelurahan/desa tentu akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Adanya satlinmas memungkinkan menjadi informan dan pengamanan pertama ketika adanya gangguan keamanan di lingkungan masyarakat seperti kebakaran hingga suasana lingkungan yang aman dan tertib.

Menurut Mardikanto, pembangunan yang dilakukan Indonesia sejak awal 1970-an telah membawa dampak negatif sebagai perusak hutan terbesar, pencemaran lingkungan dari limbah industri/pertanian/rumah tangga, serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran lingkungan (sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lain) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

Pada dimensi bina lingkungan, informasi yang dapat peneliti simpulkan yaitu satlinmas mempunyai peran yang sangat penting dalam mengupayakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa/kelurahan. Namun, hal tersebut belum berjalan sepenuhnya karena memang pada dasarnya tergantung dari pemberdayaan satlinmas di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Kapuas belum melaksanakan dimensi pada teori ini.

3.1.4 Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan mensyaratkan tersediannya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Dimensi Bina Kelembagaan yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014:113) memiliki pengertian adanya upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina atau memberikan perbaikan pada struktur yang kurang baik dalam pengelolaan suatu unit kerja yang dijalankan dalam masyarakat.

3.1.4.1 Keterlibatan Masyarakat Dalam Suatu Kelembagaan

Sub indikator bina kelembagaan yang pertama yaitu keterlibatan masyarakat dalam suatu kelembagaan membahas mengenai partisipasi masyarakat ikut serta menjadi anggota satlinmas

3.1.4.1.1 Struktur Kelembagaan

Sub indikator bina kelembagaan yang kedua yaitu struktur kelembagaan membahas mengenai struktur keanggotaan satlinmas apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Pada Pasal 13 Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:

- a. kepala desa/lurah sebagai kepala Satlinmas;
- b. kepala pelaksana;
- c. komandan regu; dan
- d. anggota.

Berdasarkan hasil data primer yang peneliti dapatkan di 5 sampel kecamatan, semua desa/kelurahan sudah membentuk struktur organisasi satlinmas dengan benar. Untuk melihat bagaimana struktur organisasi satlinmas dari 5 kecamatan tersebut, penulis merekap data satlinmas dalam tiap kecamatan dalam beberapa tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1.4.1.1

Satlinmas Kecamatan Selat

No	Nama Kelurahan/Desa	Anggota Linmas
1	Kelurahan Selat Dalam	40 Linmas
2	Kelurahan Selat Hilir	6 Linmas
3	Kelurahan Selat Barat	9 Linmas
4	Kelurahan Selat Tengah	46 Linmas
5	Kelurahan Selat Hulu	28 Linmas
6	Kelurahan Selat Utara	19 Linmas
7	Kelurahan Panamas	17 Linmas
8	Kelurahan Murung Keramat	14 Linmas
9	Desa Pulau Telo	10 Linmas
10	Desa Pulau Telo Baru	12 Linmas
	Jumlah	201 Linmas

Sumber: Rekapitulasi Data Linmas Se-Kecamatan Selat Kab.Kapus Tahun 2023

Tabel 3.1.4.1.2
Satlinmas Kecamatan Kapuas Timur

No	Nama Kelurahan/Desa	Anggota Linmas
1	Anjir Serapat Timur	3 Linmas
2	Anjir Serapat Tengah	5 Linmas
3	Anjir Serapat Barat	5 Linmas
4	Anjir Serapat Baru	10 Linmas
5	Anjir Mambulau Timur	2 Linmas
6	Anjir Mambulau Tengah	3 Linmas
7	Anjir Mambulau Barat	5 Linmas
	Jumlah	33 Linmas

Sumber: Rekapitulasi Data Satuan Linmas Kecamatan Kapuas Timur Tahun 2022, Diolah oleh penulis

Tabel 3.1.4.1.3
Satlinmas Kecamatan Basarang

No	Nama Kelurahan/Desa	Anggota Linmas
1	Desa Basungai	4 Linmas
2	Desa Pangkalan Rekan	11 Linmas
3	Desa Pangkalan Sari	5 Linmas
4	Desa Basarang	12 Linmas
5	Desa Bungai Jaya	6 Linmas
6	Desa Batu Nindan	6 Linmas
7	Desa Basarang Jaya	10 Linmas
8	Desa Maluen	10 Linmas
9	Desa Lunuk Ramba	5 Linmas
10	Desa Naning	6 Linmas
11	Desa Batuah	5 Linmas
12	Desa Panarung	5 Linmas
	Jumlah	85 Linmas

Sumber: Rekapitulasi Data Satuan Linmas Kecamatan Basarang Tahun 2022, Diolah oleh penulis

Tabel 3.1.4.1.4
Satlinmas Kecamatan Bataguh

No	Nama Kelurahan/Desa	Anggota Linmas
1	Desa Sei Lunuk	12 Linmas
2	Bangun Harjo	12 Linmas
3	Terusan Raya	10 Linmas

4	Terusan Makmur	14 Linmas
5	Sei Jangkit	10 Linmas
6	Terusan Raya Barat	9 Linmas
7	Budi Mufakat	8 Linmas
8	Terusan Mulya	16 Linmas
9	Tamban Luar	20 Linmas
10	Terusan Karya	14 Linmas
11	Bamban Raya	7 Linmas
12	Pulau Kupang	34 Linmas
13	Terusan Raya Hulu	10 Linmas
Jumlah		176 Linmas

Sumber: Rekapitulasi Data Satuan Linmas Kecamatan Bataguh Tahun 2022, Diolah oleh penulis

Tabel 3.1.4.1.
Satlinmas Kecamatan Kapuas Hilir

No	Nama Kelurahan/Desa	Anggota Linmas
1	Barimba	4 Linmas
2	Dahirang	6 Linmas
3	Sei Pasah	6 Linmas
4	Hampatung	10 Linmas
5	Desa Mambulau	9 Linmas
6	Desa Sei Asem	6 Linmas
7	Desa Saka Batur	10 Linmas
Jumlah		51 Linmas

Sumber: Rekapitulasi Data Satuan Linmas Kecamatan Kapuas Hilir Tahun 2022, Diolah oleh penulis

Selanjutnya, pada Pasal 18, kemudian kelurahan dan desa berhak membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Regu yang termasuk dalam struktur organisasi satlinmas meliputi:

- a. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini,
- b. Regu pengamanan,
- c. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran,
- d. Regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. Regu dapur umum.

Satlinmas kabupaten Kapuas secara struktur kelembagaan sudah benar namun dalam hal pembentukan regu, secara umum belum dibentuk secara khusus walaupun sudah dihimbau untuk membentuk regu pengamanan dan kebakaran dikarenakan faktor anggaran dan prioritas kecamatan maupun desa/kelurahan memberdayakan masyarakat menjadi anggota satlinmas. Hal ini juga didukung pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 pada Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa anggota satlinmas paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

1.2. Faktor Penghambat dan Upaya Pemberdayaan Satlinmas Oleh SATPOL-PP

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan program pasti akan muncul faktor penghambat dan upaya yang dilakukan di dalamnya, begitu pula dengan pemberdayaan satlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu dengan adanya penghambat dan upaya maka proses pembaharuan dan pengevaluasian dapat dilakukan agar pemberdayaan satlinmas oleh satuan polisi pamong praja dapat lebih ditingkatkan. Berikut beberapa faktor penghambat dan upaya pemberdayaan satlinmas oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Kapuas.

- Faktor penghambat

- Sarana dan Prasarana satlinmas di beberapa kecamatan ataupun dari satpol pp masih terbatas.
- Anggaran yang terbatas atau hampir tidak ada.
- Kurangnya perhatian lebih dari pemerintah kepada satlinmas.
- Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi anggota satlinmas.
- Upaya pemberdayaan
 - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung
 - Sosialisasi Permendagri 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di beberapa kecamatan.
 - Penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kinerja satlinmas.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pemberdayaan satlinmas oleh satuan polisi pamong praja sangat penting dan akan berdampak positif dalam peningkatan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di suatu lingkungan. Keberadaan satlinmas tidak serta merta diakibatkan karena tingginya angka gangguan ketertiban dalam masyarakat tersebut, namun keberadaan satlinmas juga sebagai pengarah pelayanan publik pada lingkup masyarakat desa atau kelurahan. Peneliti menemukan temuan penting yakni masih rendahnya minat masyarakat yang menjadi anggota satlinmas di desa atau kelurahan. Hal ini dibuktikan pada data-data anggota satlinmas di lima sampel kecamatan yang menyatakan bahwa mayoritas anggota satlinmas didominasi oleh pria yang berumur 50 keatas. Hal ini mengakibatkan satlinmas mempunyai kedudukan posisi kerja yang belum setara dengan petugas keamanan pada umumnya. Sama halnya dengan temuan Rezky Dwi Pratama (2021) yakni salah satu faktor penghambat kurang optimalnya pemberdayaan satlinmas di Kecamatan Lemahwungkuk yakni kurangnya minat bergabung, buruknya citra satlinmas, minimnya pemuda yang tertarik, dan kurangnya anggaran. Pada temuan Pramono dan Kinasih (2018) menyatakan bahwa kondisi Linmas di Kota Surakarta masih terkesan ala kadarnya. Tidak ada keunggulan yang khusus. Linmas hanya dikenal sebagai penjaga keamanan kantor kelurahan/kecamatan. Fungsi perlindungan keamanan dan kenyamanan juga tidak mempunyai greget di mata masyarakat sehingga menjadi faktor mengapa satlinmas kurang diminati oleh masyarakat umum.

1.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat pemberdayaan satlinmas oleh satuan polisi pamong praja yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya perhatian lebih dari pemerintah kepada satlinmas, anggaran yang terbatas atau hampir tidak ada dan sarana dan prasarana satlinmas di beberapa kecamatan ataupun dari satpol pp masih terbatas.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemberdayaan satlinmas di Kabupaten Kapuas oleh Satpol PP di Kabupaten Kapuas secara umum belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat diketahui oleh peneliti, baik saat berada di lapangan maupun wawancara dari pejabat Satpol PP, Camat hingga satlinmas yang berada di kecamatan tersebut yang menyatakan bahwa satlinmas akan aktif ketika menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, walaupun hanya beberapa wilayah kecamatan yang memberdayakan satlinmas secara reguler. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP sejauh ini dalam upaya pemberdayaan satlinmas di kabupaten Kapuas antara lain melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Kapuas dan terus mengupayakan terkait pengadaan anggaran satlinmas ke

pemerintah daerah maupun pusat agar kegiatan satlinmas di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas dapat terlaksana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta ada beberapa lokasi yang belum dapat dijangkau peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan peran Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kepala Seksi, Camat dan Kasi Trantib serta pihak-pihak lain yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, W. R. (2022). *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Takalar* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presepektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Pramono, J., & Kinasih, W. (2018). Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 108-112.

Pratama D.R (2021) “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.”, *Laporan Akhir, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

Ridwansyah, I. (2022). *PERAN SATLINMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN JATINANGOR* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Wokas, G. R. (2022). *Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat